



ANALISIS ISI KASUS PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA INTI PADA BERITA ONLINE KOMPAS.COM TAHUN 2022 – 2024

Hilda Salwa Pramudia, Joko Santoso, Ratna Dewi

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pembunuhan dalam keluarga inti berdasarkan pemberitaan online Kompas.com selama periode tahun 2022-2024. Fokus penelitian ini meliputi karakteristik pelaku dan korban pembunuhan seperti jenis kelamin, kelompok usia, relasi keluarga antara pelaku dan korban, tempat kejadian perkara dan jumlah pelaku, serta motif utama pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis isi. Diperoleh data sebanyak 123 berita kasus pembunuhan dalam keluarga inti yang dianalisis menggunakan teknik sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku pembunuhan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar (69,9%), dominasi laki-laki menjadi pelaku pembunuhan berkaitan dengan aspek gender dan ekonomi. Pembunuhan dalam keluarga banyak terjadi dalam relasi orang tua dan anak, serta umumnya dilakukan secara individu di rumah sebanyak 105 kasus. Motif pembunuhan dalam keluarga disebabkan oleh faktor ekonomi (42,3%), motif sosial (21,1%), dan psiko-sosial (35%). Penelitian ini menghasilkan bahwa pembunuhan dalam keluarga inti bukan sekedar sebagai suatu tindakan kriminal yang individual, tetapi juga menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan dinamika keluarga, seperti masalah ekonomi, disfungsi keluarga, dan tekanan peran dalam konstruksi sosial.

Kata Kunci: Pembunuhan, Keluarga Inti, perilaku menyimpang.

PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara disengaja maupun tidak disengaja dapat menghilangkan nyawa orang lain

(Siahaan et al., 2025). Secara Sosiologi, pembunuhan didefinisikan sebagai perilaku menyimpang karena tindakan tersebut bertentangan dengan norma dan berdampak luas bagi struktur

*Correspondence Address : hilda.pramudia@mhs.unsoed.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i12.2025. 4809-4820

© 2025UM-Tapsel Press

maupun dinamika sosial (Maulidina et al., 2024). Fenomena pembunuhan menjadi suatu permasalahan sosial yang cukup serius, data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) menunjukkan sebanyak 898 kasus pembunuhan yang terjadi selama tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 927 kasus. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 3% dalam kurun waktu satu tahun pada kasus pembunuhan di Indonesia.

Salah satu kasus pembunuhan yang menjadi sorotan publik adalah pembunuhan dalam keluarga inti (*Familicide*), yaitu tindakan yang dilakukan terhadap anggota keluarga itu sendiri dan melibatkan hubungan kekerabatan yang erat; pasangan, orang tua, anak, dan saudara kandung (Wijaya et al., 2022). Fenomena pembunuhan dalam keluarga inti menarik untuk diteliti karena idealnya keluarga berfungsi sebagai tempat perlindungan yang aman dan nyaman, realitasnya justru menjadi ancaman serius bagi anggota didalamnya (Syahraeni, 2021).

Kompleksitas faktor pembunuhan dalam keluarga inti yang terjadi diantaranya disebabkan oleh faktor sosial, faktor finansial, dan psikososial yang terjalin didalamnya (E. S. Putri et al., 2024). Faktor-faktor tersebut kemudian saling berkesinambungan sehingga dapat memicu perselisihan yang berujung pada konflik berkepanjangan, misalnya suatu keluarga yang mengalami tekanan secara finansial berakibat meningkatkan depresi secara psikologis. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan dengan baik maka kemungkinan menyebabkan terjadinya kekerasan domestik hingga kasus ekstrem pembunuhan. Oleh karena itu, pembunuhan yang terjadi dalam keluarga inti merupakan hasil akumulasi dari berbagai faktor sosial yang saling berkaitan.

Pembunuhan dalam keluarga inti dapat terjadi pada siapapun tanpa melihat latar belakang usia, relasi keluarga, dan jenis kelamin korban. Dalam penelitian Langelo et al., (2021), dihasilkan bahwa sekitar 50% pelaku dari tindakan pembunuhan dalam keluarga didominasi oleh usia >25 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial maupun budaya di masyarakat. Umumnya laki-laki mendominasi pada tindakan fisik termasuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga kecenderungan mereka terlibat kriminal pun lebih besar (Amalia, 2011).

Seperti kasus kriminal pada umumnya, kasus pembunuhan dalam keluarga pun disajikan pada portal berita online seperti Kompas.com. Alasan berita online Kompas.com dijadikan sebagai subjek pada penelitian ini yaitu didasari pada kredibilitas dan cakupan berita luas, tercermin pada situs yang terhubung sebanyak 30.423 dan total pembaca sebesar 54.50% (Naziah, 2024). Angka statistik situs yang terhubung dengan Kompas.com tersebut menjadi faktor pendukung ketersediaan data yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam terkait kasus pembunuhan keluarga inti pada periode tahun 2022-2024.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pembunuhan, pertama adalah Khotimah et al., (2023). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa adanya kompleksitas dalam faktor-faktor penyebab pembunuhan diantaranya yaitu konflik yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dan berulang, indikasi gangguan mental yang terjadi pada salah satu anggota keluarga, serta tekanan sosial yang mengganggu dinamika keluarga. Kedua, penelitian yang dilakukan Mulya et al., (2023) menemukan bahwa karakteristik korban pembunuhan di Indonesia pada tahun 2019-2023 cenderung terjadi dalam

lingkung hubungan pertemanan dan korban pembunuhan sebagian besar terjadi pada individu berjenis kelamin laki-laki. Ketiga, penelitian Muhaemin et al., (2024) menjelaskan bahwa penyebab pembunuhan dalam keluarga bersumber dari kondisi finansial yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga, dan disfungsi peran keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu hanya fokus pada fenomena pembunuhan secara umum, seperti faktor penyebab dan karakteristik pembunuhan, belum ada penelitian secara khusus yang membahas secara mendalam menggunakan metode kuantitatif analisis isi terkait berita pembunuhan dalam keluarga inti dengan sumber data penelitian dari berita online Kompas.com, sehingga dapat menjelaskan dinamika sosial dan karakteristik pelaku dan korban pembunuhan dalam keluarga inti. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa korban pembunuhan lebih banyak terjadi pada laki-laki, namun pada penelitian ini terdapat pergeseran pola korban pembunuhan dalam relasi keluarga inti yaitu dominan terjadi kepada perempuan, hal ini disebabkan oleh adanya bias gender yang menjadi faktor pemicu. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menunjukkan bahwa motif ekonomi sebagai permasalahan utama, tetapi juga menjawab bagaimana keterlibatan konstruksi gender dapat mengakibatkan permasalahan baru dalam dinamika keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis isi untuk menganalisis mengenai pemberitaan pembunuhan dalam keluarga inti yang termuat pada berita *Online Kompas.com* tahun 2022-2024. Analisis ini berupa pengumpulan berita terkait kasus pembunuhan dalam keluarga inti yang diperoleh dari berita

online Kompas.com tahun 2022-2024. Kemudian dilakukan pengodingan dan identifikasi unit analisis berupa makna teks yang dimuat pada pemberitaan tersebut. Setelah dihasilkan kategorisasi analisis, penulis memastikan konsistensi data untuk memastikan uji validitas dan reliabilitas penelitian sehingga dapat dihasilkan data statistik untuk diinterpretasikan secara sosiologis.

Pendekatan analisis isi digunakan karena mampu mendeskripsikan fenomena dan menarik kesimpulan berdasarkan isi, teks, simbol, gambar, konsep, makna, tema atau pun pesan yang disajikan (Martono, 2010). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *non-probability sampling* yang berjumlah 123 kasus berita pembunuhan dalam keluarga inti. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui dokumentasi berupa berita yang dihasilkan dari laman Kompas.com rentang tahun 2022-2024 mengenai kasus pembunuhan keluarga inti. Data pendukung lainnya berupa studi kepustakaan melalui jurnal-jurnal ilmiah, referensi buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis Kelamin Pelaku Pembunuhan

Pada dasarnya, tindakan pembunuhan tidak memandang gender baik itu laki-laki maupun perempuan berpotensi menjadi pelaku pembunuhan. Berikut merupakan data hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin pelaku pembunuhan dalam keluarga inti, yaitu:

Tabel 1. Jenis Kelamin Pelaku

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Percentase (%)
1.	Laki-laki	86	69,9
2.	Perempuan	34	27,7
3.	Laki-laki & Perempuan	3	2,4

	Total	123	100.0
Sumber: data primer (Berita Kompas.com Tahun 2022-2024)			

Berdasarkan data diatas, pelaku pembunuhan dalam keluarga inti didominasi oleh jenis kelamin laki-laki (69,9%). Baik laki-laki maupun perempuan, berpotensi menjadi pelaku pembunuhan. Akan tetapi, Step Han Hurwitz dalam (Rismawati, 2005) menyebutkan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki karena perempuan berada pada pengawasan moral yang ketat dan konstruksi relasi gender yang terbentuk sehingga cenderung memiliki kontrol sosial lebih tinggi untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan.

Laki-laki sebagai pelaku pembunuhan berkaitan dengan aspek gender yaitu budaya masyarakat yang memposisikan laki-laki menjadi pihak superior dalam keluarga (Andini & Faridah, 2022). Hal ini berkaitan dengan maskulinitas hegemonik, yaitu suatu identitas peran gender yang secara sosial dikonstruksikan untuk memungkinkan dominasi laki-laki terhadap perempuan (Drianus et al., 2019). Ketika individu tidak mampu memenuhi ekspektasi dari konstruksi maskulinitas hegemonik tersebut maka dapat mendorong pelaku melakukan tindakan agresi sebagai reaksi akibat kegagalan menjalankan peran sosial. Berdasarkan teori strain oleh Robert Merton, menjelaskan bahwa perilaku menyimpang akibat dari tekanan yang muncul ketika seseorang tidak mampu mencapai tujuannya dan memilih cara tidak sah. Dalam konteks ini, misalnya tekanan yang dialami berupa kegagalan kepala keluarga dalam memenuhi ekspektasi sosial sebagai pencari nafkah dalam mencukupi kebutuhan finansial keluarga.

Perempuan pun berpotensi menjadi pelaku pembunuhan, ditemukan sebanyak 28 kasus pembunuhan

dilakukan perempuan berstatus sudah menikah. Hal ini berkaitan dengan permasalahan beban ganda, perempuan sebagai pekerja domestik dan pencari nafkah keluarga. Dalam penelitian Mokobombang (2014) dijelaskan bahwa perempuan yang terlibat dalam kasus pembunuhan dipengaruhi oleh *problematic intimate relationships*, seperti kekerasan dalam rumah tangga, hubungan asmara, dan perselingkuhan sehingga faktor-faktor tersebut saling memengaruhi satu sama lain.

2. Jenis kelamin Korban Pembunuhan

Tabel 2. Jenis Kelamin Korban Pembunuhan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Percentase (%)
1.	Laki-laki	49	39,8
2.	Perempuan	66	53,7
3.	Laki-laki & Perempuan	8	6,5
	Total	123	100.0

Sumber: data primer (Berita Kompas.com Tahun 2022-2024)

Mayoritas korban pembunuhan dalam keluarga inti terjadi kepada perempuan yaitu sebesar (53,7%), sedangkan korban laki-laki sebesar (39,8%). Dalam masyarakat patriarki, perempuan rentan menjadi korban suatu tindak kejahatan disebabkan karena adanya biar gender yang dimanifestasikan melalui bentuk marginalisasi, stereotip gender, subordinasi, dan beban ganda (Alaudin, 2022). Dari analisis tersebut diperoleh jumlah korban perempuan sebanyak 66 kasus; 42 kasus berstatus sebagai anak (kandung/tiri), 13 kasus orang tua (kandung/tiri), 6 kasus dengan status istri, dan 5 kasus berstatus saudara (kandung/tiri).

Sementara itu, jumlah korban pembunuhan berjenis kelamin laki-laki yaitu 49 kasus, korban banyak terjadi kepada anak-anak (kandung/tiri) sebanyak 17 kasus, 4 kasus terjadi pada suami dengan pelakunya sendiri adalah

istri, dan 7 kasus dialami oleh saudara (kandung/tiri). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa korban didmoninasi oleh anak-anak, artinya terjadi indikasi relasi kuasa di dalam struktur keluarga. anak diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, selain itu permasalahan ekonomi juga turut memperburuk hubungan keluarga sehingga mendorong terjadinya pembunuhan.

3. Usia Pelaku Pembunuhan

Manusia merupakan makhluk kompleks yang mengalami perkembangan pada setiap fase hidupnya yang ditandai perubahan kondisi fisik dan psikologis. Analisis ini disesuaikan berdasarkan fase psikologis perkembangan manusia yaitu fase remaja, dewasa, dewasa madya, dewasa akhir, dan lanjut usia (Naibaho et al., 2024).

Tabel 3. Usia Pelaku Pembunuhan

No.	Usia Pelaku (Tahun)	Jumlah	Percentase (%)
1.	10-24	34	27,6
2.	25-39	55	44,7
3.	40-54	24	19,5
4.	55-69	7	5,7
5.	>70	3	2,4
Total		123	100.0

Sumber : data primer (Berita Kompas.com Tahun 2022-2024)

Usia pelaku pembunuhan tertinggi berasal dari kelompok usia 25-39 Tahun (44,7%). Kelompok usia ini disebut juga fase dewasa awal, yaitu fase penyesuaian diri dengan perubahan nilai-nilai dan masa reproduktif yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan serta ketegangan emosional (Putri, 2019). Seseorang pada fase ini mengalami banyak perubahan, terutama aspek psiko-sosial dan peran maupun tanggung jawab yang dapat

memicu ketegangan emosional. Misalnya laki-laki dituntut mampu dan mapan secara finansial sehingga ketika mereka tidak mencapai harapan tersebut akan mengganggu dinamika keluarga yang mengarah pada tekanan psikologis.

Pembunuhan yang dilakukan kelompok usia 10-24 tahun sebesar (27,6%), usia ini merupakan masa-masa remaja menuju dewasa awal dan di usia ini sudah mulai berpikir kritis terhadap keputusan yang impulsif akibat perubahan hormon dan emosional belum stabil (Diananda, 2018). Berkaitan dengan ini keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan identitas individu agar tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak sejalan dalam keluarga tersebut.

Pelaku pembunuhan pada kelompok usia 40-54 tahun (19,5%) berada pada fase dewasa madya. Meskipun pada usia ini cenderung stabil secara emosional, seseorang di usia ini tetap berisiko menjadi pelaku pembunuhan akibat perkembangan sosial dan permasalahan individu yang kompleks. Akan tetapi, dalam penelitian (Ferdiansyah & Masfufah, 2022) disebutkan bahwa individu di fase usia ini memiliki pengelolaan stres yang cukup baik yaitu melalui pendekatan religius sehingga baik tekanan sosial-ekonomi dan psiko-sosial masih mampu diatasi.

Pelaku pembunuhan oleh usia dewasa akhir yaitu 55-69 tahun sebesar (5,7%), umumnya disebabkan oleh konflik dalam keluarga dan tekanan psiko-sosial. Adapun pelaku pembunuhan kelompok usia lebih dari 70 tahun persentasenya cukup rendah (2,4%), hal ini mencerminkan bahwa semakin tua seseorang akan mengalami penurunan fisik dan keterbatasan gerak sehingga keterlibatan tindak kejahatan pun semakin kecil (Wardana & Subroto, 2023).

4. Usia Korban Pembunuhan

Tabel 4. Usia Korban Pembunuhan

No.	Usia Pelaku (Tahun)	Jumlah	Percentase (%)
1.	0-9	51	41,4
2.	10-24	19	15,4
3.	25-39	22	17,9
4.	40-54	17	13,9
5.	55-69	13	10,6
6.	>70	1	0,8
	Total	123	100,0

Sumber: data primer (Berita Kompas.com Tahun 2022-2024)

Anak-anak menjadi kelompok paling rentan menjadi sasaran pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua, hal ini disebabkan karena secara fisik maupun psikologis tergolong tidak berdaya dan masih bergantung kepada orang dewasa (Maulidina et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan relasi kuasa yaitu anak diposisikan sebagai kelompok subordinat. Idealnya orang tua memiliki fungsi untuk melindungi anak secara penuh, akan tetapi pada analisis ini justru terkadang anak dianggap sebagai beban pemicu stres dan depresi.

Korban pembunuhan kelompok usia 25-39 tahun sebesar (17,9%), mayoritas korban terjadi pada perempuan yang berstatus sebagai istri yaitu sebanyak 12 kasus. Dalam analisis fenomena pembunuhan keluarga inti, faktor ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya pembunuhan seperti masalah utang piutang, pengangguran, dan judi online. Merton dalam teori Strain, mengungkapkan bahwa ketika individu berada pada keterhambatan ekonomi atau suatu tujuan yang diharapkan, mereka cenderung beralih pada cara yang sifatnya destruktif atau bertentangan dengan norma dan nilai sosial (Athoriq et al., 2021).

Korban pembunuhan pada kelompok usia 40-54 tahun (13,9%), sebagian besar dialami oleh orang tua (kandung/tiri) sebanyak 12 kasus.

Penyebab utama kasus ini adalah motif ekonomi yang secara eksplisit menyangkut ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perbedaan sudut pandang dengan anak yang dipicu oleh permasalahan harta keluarga.

Korban pembunuhan pada kelompok usia 55-69 tahun (10,6%), didominasi korban orang tua (kandung/tiri) sebanyak 14 kasus. Adapun korban pembunuhan terhadap lanjut usia yaitu usia lebih dari 70 tahun (0,8%). Hal ini berkaitan dengan ketergantungan orang lanjut usia kepada anak cukup tinggi dan keterlibatan konflik di masa ini rendah (Hastari et al., 2021). Oleh karena itu, usia korban pembunuhan tidak hanya dilihat dari data demografis saja tetapi juga adanya indikator antara peran dan relasi dalam keluarga dapat memicu terjadinya pembunuhan.

5. Hubungan Pelaku dan Korban Pembunuhan

Pembunuhan dalam keluarga merupakan kasus kriminal yang melibatkan dua atau lebih anggota yang memiliki jalinan relasi sangat dekat baik secara biologis maupun ikatan emosional (Muhaemin et al., 2024). Relasi yang dimaksud mencakup hubungan antara suami dan istri, orang tua (kandung/tiri) dengan anak (kandung/tiri), maupun antar kakak adik kandung/tiri. Diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 5. Hubungan Pelaku dengan Korban Pembunuhan

No.	Hubungan korban dan pelaku	Jumlah	Percentase (%)
1.	Orang Tua Kandung-Anak Kandung	24	19,5
2.	Anak Kandung-Orang Tua Kandung	52	42,3
3.	Saudara Kandung-Saudara Kandung	15	12,2
4.	Suami-Istri	18	14,6

5.	Orang Tua Tiri-Anak Tiri	2	1,6
6.	Anak Tiri-Orang Tua Tiri	12	9,8
	Total	123	100,0

Sumber: data primer (Berita Kompas.com Tahun 2022-2024)

Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh bahwa korban didominasi oleh anak kandung sebesar (42,3%). Hubungan orang tua dengan anak menempatkan keduanya dalam suatu ikatan sosial, berupa kewajiban orang tua memberikan perlindungan, bimbingan, dan pengasuhan terhadap anak (Zulfikar & Fathinuddin, 2023). Adapun pembunuhan yang terjadi pada ikatan hubungan non-biologis antara anak dengan orang tua tiri sebesar (9,8%), penyebabnya didasari oleh rasa cemburu karena pasangan cenderung memperhatikan anaknya sehingga pelaku beranggapan bahwa korban sebagai penghambat dari hubungan tersebut.

Pembunuhan yang terjadi pada orang tua sebesar (19,5%) menunjukkan adanya kegagalan proses sosialisasi keluarga dan gagal dalam menjalankan fungsi utama sebagai pembentukan karakter individu (Fikri, 2018). Ketika proses tersebut tidak seimbang dapat menciptakan ketegangan dalam keluarga yang akhirnya terjadi tindakan kriminal, seperti pembunuhan. Faktor lainnya disebabkan oleh kekecewaan anak karena diperlakukan tidak adil oleh orang tua akhirnya menimbulkan perasaan cemburu sosial, akibatnya terjadi pembunuhan antar suadara kandung sebesar (12,2%).

Hubungan suami-istri dapat terlibat tindakan pembunuhan yaitu sebesar (14,6%) diakibatkan oleh konflik relasional yang kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga, kecemburuhan, ketimpangan peran, dan tekanan ekonomi. Dalam banyak kasus, masalah perekonomian menjadi pemicu

konflik dalam rumah tangga yang dapat memunculkan ketagangan hingga merambat pada masalah lain seperti perselingkuhan, terutama ketika salah satu pasangan merasa pemenuhan kebutuhan material dan dukungan emosional tidak terpenuhi (Yakin & Syauqi, 2024).

6. Status Pelaku Pembunuhan

Tabel 6. Status Pernikahan Pelaku

No.	Status Pernikahan	Jumlah	Persentase (%)
0.	Tidak disebutkan	44	35,8
1.	Menikah (Suami-istri tinggal satu rumah)	62	50,4
2.	Menikah (Suami-istri tidak bertemu setiap hari)	5	4,0
3.	Cerai Hidup	6	4,9
4.	Belum Menikah	6	4,9
	Total	123	100,0

Sumber: data primer (Berita Kompas.com tahun 2022-2024)

Mayoritas pelaku pembunuhan berstatus menikah (suami-istri tinggal satu rumah) yaitu sebesar (50,4%). Dalam penelitian Syobah et al., (2023), disebutkan penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga dan ketidakmampuan pasangan dalam membangun komunikasi efektif interpersonal. Sementara pelaku dengan status menikah namun tidak bertemu setiap hari memiliki persentase cukup rendah sebesar (4%). Pasangan ini umumnya menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan resolusi konflik dan penanganan permasalahan cukup baik karena didasari oleh komitmen yang membentuk rasa saling percaya satu sama lain (Handayani, 2016). Selain itu intensitas pertemuan lebih rendah sehingga kecenderungan terlibat konflik pun minim.

Adapun pelaku pembunuhan dengan status cerai hidup sebesar

(4,9%), perceraian tidak semerta-merta mengakhiri konflik justru memicu ketegangan baru, seperti perebutan hak asuh, sengketa ekonomi, dan masalah interpersonal lainnya yang terkadang berdampak pada anak. Sementara itu, terdapat sejumlah 44 kasus (35,8%) pelaku pembunuhan yang tidak disebutkan status pernikahannya, hal ini menjadi keterbatasan penulis dalam menggali informasi terkait latar belakang pernikahan pelaku yang dimuat pada berita Online Kompas.com. Akan tetapi, baik pernikahan dengan kondisi stabil maupun tidak, tetap memiliki pengaruh terhadap pola interaksi yang terjalin. Ketidakstabilan pernikahan dapat berasal dari ketegangan emosional, masalah finansial, dan perselisihan berkepanjangan.

7. Tempat Kejadian Pembunuhan

Menurut Hertzberger dalam (Parliana, 2002) menyebutkan bahwa tempat atau ruang dibedakan menjadi dua yaitu ruang *private* domestik dan ruang publik. Dalam penelitian ini, kategori ruang private meliputi; rumah, kontrakan/kamar kos, dan apartemen. Sedangkan ruang publik meliputi tempat bekerja, jalanan, dan hotel. Berikut merupakan data hasil analisis:

Tabel 7. Tempat Kejadian Pembunuhan

No.	Tempat Kejadian	Jumlah	Persentase(%)
1.	Ruang <i>Private</i> Domestik	112	91,1
2.	Ruang Publik	11	8,9
	Total	123	100.0

Sumber: data primer (Berita Kompas.com Tahun 2022-2024)

Tempat kejadian pembunuhan yang terjadi kepada anggota keluarga inti sering terjadi di ruang private domestik dengan persentase sebesar (91,1%), meliputi kasus pembunuhan di rumah sebanyak 105 kasus, pembunuhan di

apartemen sebanyak 2 kasus, dan pembunuhan di kontrakan atau kamar kos sebanyak 5 kasus. Ruang ini seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi lokasi utama tindakan kriminal. Dalam perspektif teori fungsional struktural oleh Talcott Parsons, menyebutkan bahwa fungsi rumah sebagai lembaga sosial yang berperan penting dalam menjalankan fungsi sosial seperti fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, dan stabilitas emosional bagi anggotanya (Sulistiwati et al., 2022).

Sedangkan kejadian pembunuhan yang terjadi di ruang publik sebesar (8,9%), meliputi tempat bekerja sebanyak 7 kasus, di jalanan sebanyak 1 kasus, dan di hotel terjadi 3 kasus pembunuhan. Baik pembunuhan yang terjadi di ruang private domestik maupun ruang publik, keduanya memiliki kondisi yang sama, yaitu ketidakmampuan dalam pengelolaan tekanan akibat dari disfungsi keluarga. fenomena ini berkaitan dengan teori strain yaitu ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan seperti sosial-ekonomi dapat mendorong mereka melakukan tindakan atau perilaku menyimpang (Azis, 2025).

8. Jumlah Pelaku Pembunuhan

Tabel 8. Jumlah pelaku pembunuhan

No.	Jumlah Pelaku	Jumlah	Persentase (%)
1.	Individual	120	97,6
2.	Berkelompok	3	2,4
	Total	123	100.0

Sumber: data primer (Berita Kompas.com Tahun 2022-2024)

Percentase terbesar pelaku pembunuhan dalam keluarga dilakukan secara individual (97,6%) dan pembunuhan secara berkelompok atau kolektif (2,4%). Tindakan pembunuhan secara individual umumnya dipicu oleh konflik emosional yang bersifat personal,

seperti rasa sakit hati, kebencian, kekecewaan, dan tekanan batin yang tidak tersalurkan (Awalokita, 2024). Pembunuhan yang dilakukan secara individual ini umumnya bersifat impulsif, berbeda dengan pembunuhan berkelompok yang telah melalui perencanaan secara sistematis.

Hirschi dalam teori kontrol sosial menjelaskan bahwa pembunuhan dalam keluarga dapat dicegah apabila terdapat empat elemen utama yang membentuk ikatan sosial keluarga, yaitu *attachment* (keterikatan emosional dalam keluarga), *commitment* (keterikatan pada tujuan sosial, seperti pekerjaan/peran), *involment* (keterlibatan pada kegiatan positif), dan *belief* (keyakinan terhadap norma sosial) (Lestiani & Yusuf, 2025).

9. Motif Pembunuhan

Kasus pembunuhan dalam keluarga inti merefleksikan dinamika sosial yang melibatkan ketegangan antara struktur sosial, budaya, dan kondisi psiko-sosial (Riduan et al., 2024). Berikut ini hasil analisis motif pembunuhan dalam keluarga inti yang dimuat pada Kompas.com tahun 2022-2024:

Tabel 9. Motif pembunuhan

No.	Motif pembunuhan	Jumlah	Percentase(%)
0.	Tidak disebutkan	2	1,6
1.	Sosial	26	21,1
2.	Ekonomi	52	42,3
3.	Psiko-sosial	43	35,0
	Total	123	100.0

Sumber: data primer (Berita Kompas.com Tahun 2022-2024)

Diperoleh bahwa pemicu utama terjadi pembunuhan keluarga inti disebabkan oleh motif ekonomi (42,3%). Menurut Merton dalam teori Strain,

menjelaskan ketika individu berkeinginan untuk mencapai suatu tujuan (kekayaan atau status sosial) akan tetapi mereka tidak memiliki akses melalui jalur yang sah, maka kemungkinan besar akan beralih melalui cara lain yang tidak sah seperti kejahatan (Rahmah et al., 2024).

Kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarga menimbulkan rasa frustasi yang memperkeruh kemiskinan sehingga memicu terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Permasalahan ekonomi lainnya disebabkan oleh tingkat pengangguran dan kemiskinan, ketidakpuasan pada kondisi tersebut mendorong mereka bertindak secara impulsif.

Motif pembunuhan yang disebabkan oleh psiko-sosial (53%) umumnya akibat tekanan emosional dan kasus perselingkuhan, meliputi 25 kasus pembunuhan akibat tekanan emosional dan sakit hati yang disebabkan oleh konflik antar generasi, 13 kasus akibat permasalahan asmara/perselingkuhan, dan 5 kasus akibat dendam personal antara saudara kandung. Tekanan emosional pada fenomena ini mencerminkan ketidakhadiran dukungan emosional yang konsisten dan pola asuh orang tua tidak sehat (Dwistia et al., 2025).

Pembunuhan yang disebabkan oleh motif sosial (21,1%), disebabkan akibat pengaruh pergaulan atau lingkungan sebaya dan konflik yang terjadi dalam relasi keluarga. Seseorang melakukan tindak kejahatan dihasilkan akibat perilaku menyimpang melalui proses pembelajaran seperti interaksi sosial yang terbentuk oleh nilai-nilai, sikap, dan justifikasi di lingkungan sosialnya (Dwita & Yusuf, 2025). Dalam hal ini pentingnya kontrol sosial agar dapat mencegah terjadinya permasalahan keluarga, lingkungan

sosial yang buruk, dan perilaku menyimpang lainnya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tingginya tindakan pembunuhan yang dilakukan baik secara individual maupun berkelompok, mencerminkan adanya kegagalan kontrol sosial dan kurangnya menjunjung tinggi moal sehingga diperlukan keterlibatan seluruh lembaga sosial untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang hingga tindakan kriminal, seperti pembunuhan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada pemberitaan Kompas.com tahun 2022-2024, dihasilkan bahwa perempuan menjadi korban dan kelompok rentan dalam kasus pembunuhan keluarga inti yang disebabkan oleh bias gender. Sementara itu, pelaku didominasi oleh laki-laki karena adanya konstruksi sosial yang terbentuk di masyarakat mengenai maskulinitas hegemonik. Peristiwa pembunuhan keluarga inti banyak terjadi di ruang *private domestik* seperti rumah, ruang yang idealnya menjadi tempat perlindungan. Karakteristik ruang *private domestik* yang tertutup memungkinkan terjadinya pembunuhan lebih tinggi dibandingkan dengan ruang publik. Motif utama disebabkan oleh motif ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran sehingga menimbulkan tekanan finansial. Oleh karena itu, pentingnya upaya peningkatan kesadaran dari berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Upaya tersebut dapat melalui edukasi terkait pemahaman kesetaraan gender dan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga berbasis keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan bahwa kasus pembunuhan dalam keluarga inti bukan hanya disebabkan oleh motif ekonomi, tetapi dipengaruhi juga oleh aspek sosial lainnya yang saling berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaudin, F. (2022). Suara-Suara Perempuan Dari Timur Indonesia: Refleksi Atas Belenggu Patriarki Dalam Isinga Dan Tarian Bumi. 16(2), 371-384.
- Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2279-2292.
- Andini, S. D., & Faridah, H. (2022). Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Relasi Gender Dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2279-2292.
- Atthoriq, W., Septriani, & Winarni, E. (2021). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Pengangguran Terhadap Pdrb Melalui Kriminalitas Di Indonesia. 9(2), 169-180.
- Awalokita, S. (2024). Analisis Lingkungan Sosial Dan Dukungan Sosial Pada Kasus Pembunuhan Orang Tua Oleh Anak Kandung: Pendekatan Socio-Criminology Di Desa Rias. *Jurnal Fakta Hukum (Jfh)*, 3(1), 19-31.
- Azis, L. (2025). Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat (Faktor Sosial Dan Solusinya). 1(1), 33-43.
- Diananda, A. (2018). Psikologi Remaja Dan Permasalahannya. 1(1), 116-133.
- Drianus, O., Meitikasari, D., & Dinata, R. (2019). Hegemonic Masculinity: Wacana Relasi Gender Dalam Psikologi Sosial. *Journal Of Psychology, Religion, And Humanity*, 1(1), 36-50.
- Dwistia, H., Sindika, S., Iqtianti, H., & Ningsih, D. W. (2025). Peran Lingkungan Emosional Anak Keluarga Dalam Perkembangan. 2, 1-9.
- Dwita, W., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologis Terhadap Motif Dan Perilaku Pelaku Dalam Kasus Pembunuhan Eno Farihah Criminological Analysis Of The Perpetrator Motives And. 9062-9069.
- Ferdyansyah, M., & Masfufah, U. (2022). Perkembangan Dewasa Madya Sebuah Studi Kasus. 2(9), 598-604. <https://Doi.Org/10.17977/10.17977/>
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 1(1), 158–168.

Handayani, Y. (2016). Komitmen, Conflict Resolution dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh. 4(3), 325–333.

Hastari, W. M., Apriliyani, I., & Suryani, R. L. (2021). Gambaran Tingkat Ketergantungan Pada Pasien Lansia Di Rojinhomes Yoichi Kokuba Okinawa Jepang. 367–373.

Khotimah, H., Dewi, K., Lam, L. K., Lubis, U., Daffa, M., Prayogo, A., Virdi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155–177.

Langelo, A. P., Kristanto, E. G., & Mallo, N. T. S. (2021). Profil Pembunuhan Di Kota Manado Tahun 2018-2019. 9(28), 271–278.

Lestiani, L., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Pembunuhan Dan Mutilasi Di Ngawi: Studi Motif Dan Pola Kejahatan. 2(6), 232–237.

Martono, Nanang. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder.

Maulidina, S. D., Agustin, F. O., & Royana, R. I. (2024). Analisis Segi Empat Kejahatan Pada Kasus Pembunuhan Massal Terhadap Anak Kandung : Studi Literatur. 2(12), 1296–1304.

Mokobombang, Wulan Suci. (2014). Antara Cinta, Benci, Dan Agresi (Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Narapidana Perempuan Yang Terlibat Kasus Pembunuhan Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang). *Journal Undip*, 4–5.

Muhaemin, Setiawan, A., Suwendi, B., Yudha, A., & Putra, H. (2024). Analisis Pembunuhan Dalam Ikatan Hubungan Keluarga: Studi Kasus Pembunuhan Anak Di Jagakarsa. Ekoma: *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 790–797.

Mulya, Y. A., Saragih, E. S., & Permatalia, D. (2023). Perbedaan Karakteristik Korban Pembunuhan Di Indonesia Tahun 2019 - 2023.

Naibaho, D., Sinaga, Y. A., & Siburian, D. S. (2024). Perjalanan Hidup: Menjelajahi

Perkembangan Psikologi Manusia Diberbagai Fase Usia. Jimu: *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(02), 311–324. <https://Doi.Org/10.70294/Jimu.V2i02.366>

Naziah, T. U. (2024). Analisis Isi Berita Tentang Kpu Dalam Kampanye Pilpres 2024 Di Media. 02(02), 216–230.

Parliana, D. (2002). Dikotomi Ruang Publik Dan Privat Pada Masyarakat Kota. 1–9.

Putri, A. F. (2019). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya. 3, 35–40.

Putri, E. S., Syahda, I. F., Rizaldi, M. Z., Putra, R. D., & Antoni, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Dengan Racun Sianida. Hemat: *Journal Of Humanities Education Management Accounting And Transportation*, 1(1), 41–49. <https://Doi.Org/10.57235/Hemat.V1i1.2064>

Rahmah, N. F., Kharisma, A. N., & Halimatusadiyah, E. (2024). Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Prediktor Perilaku Kriminal. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(02), 369–375.

Riduan, R., Proborini, R., & Sulastri. (2024). Dinamika Psikologis Pada Pelaku Pembunuhan Berencana (Study Kasus Pada Pelaku Pembunuhan). 101–114.

Rismawati, S. D. (2005). Karakteristik Kejahatan Pembunuhan Dalam Konstalasi Relasi Gender. 1–11.

Siahaan, L. E. P., Soekorini, N., & Astutik, S. (2025). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur. 16(1), 1–23.

Sulistiwati, A., Nasution, K., Pgmi, P., Islam, U., & Kalijaga, N. (2022). Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons. 4(1).

Syahraeni, A. (2021). Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 47–71. <https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V4i2.14231>

Syobah, S. N., Nugraha, A. B., Juwita, R., & Abdullah, K. (2023). Keefektifan Komunikasi

Interpersonal Dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri. 7(1), 118-129.

Wardana, V. Z., & Subroto, M. (2023). Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Lanjut Usia Melalui Pemenuhan Haknya. 3, 7641-7654.

Wijaya, H., Darham, M. Y. Bin, & Hidayat, W. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Pembunuhan Terhadap Isteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yakin, A., & Syauqi, A. F. (2024). Resolusi Konflik Rumah Tangga : Upaya Mitigasi Tingginya Kasus Perceraian. 1(1), 1-16.

Zulfikar, T., & Fathinuddin, M. (2023). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2(1), 31-39.